

## PRINSIP-PRINSIP SISTEM PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995

**Muchyar Yara**



*Perkembangan pesat tata kehidupan perekonomian internasional sejak pasca Perang Dunia II telah mendorong terjadinya perubahan mendasar terhadap prinsip-prinsip sistem perseroan sebagai pelaku penting dalam kegiatan ekonomi nasional maupun antar negara. Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah pula memiliki prinsip-prinsip sistem perseroan moderen yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan perkembangan zaman. Tulisan ini berusaha menelaah secara singkat prinsip-prinsip baru sistem perseroan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas.*

### A. Pendahuluan

Tanggal 7 Maret 1995 akan tercatat sebagai tanggal bersejarah dalam proses pembangunan hukum di Indonesia,<sup>1</sup> khususnya bagi pembangunan hukum dibidang ekonomi, karena pada tanggal inilah Presiden Soeharto mengesahkan dan mengundangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai: "UUPT")<sup>1</sup>

Kehadiran UUPT ini menandakan berakhirnya penantian selama kurang-lebih 19 tahun semenjak pertama kalinya rancangan undang-undang tentang perseroan terbatas disusun oleh Departemen Kehakiman pada tahun 1976. Disamping itu pula UUPT ini mengakhiri juga eksistensi ketentuan Pasal 36 s/d Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang telah

<sup>1</sup> Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13/Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587.

berumur kurang-lebih 147 tahun.<sup>2</sup> Sebagaimana yang diketahui bersama, KUHD yang berlaku di Indonesia selama ini berdasarkan asas konkordasi hanyalah terjemahan belaka dari "*Wetboek van Koophandel*", yang mulai berlaku di Indonesia (dahulu Hindia Belanda) pada tanggal 1 Mei 1848.<sup>3</sup>

Meskipun UUPT ini baru akan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 7 Maret 1996, yaitu satu tahun sejak saat UUPT ini diundangkan, namun mengingat pentingnya peranan badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas di dalam kehidupan perekonomian nasional, maka dirasakan perlunya upaya sosialisasi UUPT ini dilaksanakan oleh semua pihak yang berkepentingan sedini mungkin. Tulisan singkat ini dimaksudkan pula sebagai upaya untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan sosialisasi UUPT.

Sesuai dengan tujuannya, maka UUPT ini diharapkan dapat mengatasi ketertinggalan pengaturan hukum dibidang hukum perusahaan, khususnya perseroan terbatas di Indonesia yang selama ini diatur oleh KUHD. Oleh karenanya tidaklah mengherankan apabila terdapat banyak perubahan dalam pengaturan perseroan terbatas menurut UUPT dibandingkan dengan pengaturan sejenis sebelumnya menurut KUHD.

Tulisan ini akan berupaya menelaah secara singkat prinsip-prinsip baru dalam sistem perseroan terbatas yang terkandung di dalam UUPT.

## B. Prinsip-Prinsip Sistem Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut: "*perseroan*") merupakan bentuk perusahaan yang paling banyak dipakai sebagai wahana untuk melakukan kegiatan-kegiatan usaha, baik di lingkup nasional maupun di lingkup internasional. Dan bentuk perusahaan ini dikenal di hampir semua negara di dunia dengan nama yang berbeda, seperti misalnya, di negara-negara Anglo Saxon dikenal dengan nama "*Company Limited by Shares (Co. Ltd.)*"; di Jerman, Swiss dan Austria dinamakan "*Aktiengesellschaft (A.G)*" dan di Netherland bernama "*Naamloze Vennootschap (N.V)*".

Perkembangan pesat tata kehidupan perekonomian internasional sejak pasca Perang Dunia II telah mendorong terjadinya perubahan-perubahan mendasar terhadap prinsip-prinsip sistem perseroan sebagai pelaku penting di dalam kegiatan ekonomi nasional maupun antar negara. Sehingga karena-

---

<sup>2</sup> Pasal 128 ayat (1) jo. Pasal 129 UUPT.

<sup>3</sup> Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

nya prinsip-prinsip sistem perseroan yang termuat dalam Pasal 36 s/d Pasal 56 KUHD sudah sangat tertinggal dan tidak dapat lagi digunakan sejalan dengan perkembangan kehidupan perekonomian. Bahkan di negara asalnya ketentuan KUHD ini, yaitu Netherland, ketentuan-ketentuan tentang Naamloze Vennootschap (N.V.) telah lama mengalami perubahan sesuai kebutuhan zaman.

UUPT telah mengandung prinsip-prinsip sistem perseroan terbatas modern yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan perkembangan zaman, yaitu meliputi:

- a. Prinsip pertanggungjawaban pemegang saham (*piercing the corporate veil*);
- b. Prinsip pertanggungjawaban dan kemampuan Pengurus (*fiduciary duties*);
- c. Prinsip perlindungan pemegang saham minoritas (*personal right dan derivative action*);
- d. Prinsip perlindungan kreditor (*capital maintenance doctrine*);
- e. Prinsip keterbukaan (*disclosure*).

#### 1. Prinsip pertanggungjawaban pemegang saham (*piercing the corporate veil*)

Prinsip tanggung jawab pemegang saham perseroan yang terbatas pada besarnya saham yang dimiliki seakan-akan identik dengan keberadaan dan pengertian perseroan itu sendiri. Bahkan prinsip pertanggungjawaban terbatas inilah yang merupakan ciri utama yang membedakan antara perseroan dengan bentuk-bentuk perusahaan lainnya.

Meskipun prinsip pertanggungjawaban terbatas ini masih diterima, namun perkembangan zaman telah menggesernya menjadi bersifat tidak mutlak lagi. Dimana dalam keadaan-keadaan tertentu secara luas telah pula diterima prinsip "*piercing the corporate veil*", yang membuka kemungkinan pemegang saham perseroan dimintakan pertanggungjawaban yang lebih besar daripada sekedar besarnya saham yang dimilikinya. Artinya di sini pemegang saham perseroan dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi (termasuk kekayaan pribadi) atas kerugian yang diderita perseroan, jika terpenuhinya keadaan-keadaan tertentu (syarat-syarat tertentu) yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

UUPT pada hakekatnya masih mengakui prinsip pertanggungjawaban terbatas, tetapi di lain pihak UUPT juga mengakui prinsip "*piercing the corporate veil*". Dengan demikian dapat dikatakan bahwa UUPT menganut prinsip pertanggungjawaban terbatas yang tidak mutlak, hal mana dapat

diketahui dari ketentuan tersebut di bawah ini:

**Pasal 3**

- (1) *Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuatnya atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya.*
- (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila:*
  - a. *persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;*
  - b. *pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;*
  - c. *pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau*
  - d. *pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.*

**2. Prinsip pertanggungjawaban dan kemampuan pengurus (fiduciary duties)**

Bilamana sebelumnya perseroan cenderung dimiliki secara terbatas oleh satu atau beberapa orang pemegang saham saja dengan akses langsung terhadap penguasaan kontrol kegiatan perusahaan melalui perlengkapan kedudukan sebagai pengurus (Direksi dan/atau Komisaris). Maka kini sejalan dengan perkembangan kegiatan dunia usaha, perseroan ikut mengalami perubahan seperti antara lain:

- a. *Perseroan mulai tumbuh sebagai unit usaha dengan modal yang besar, sehingga mendorong terjadinya diversifikasi kepemilikan saham, dimana saham-saham perseroan dimiliki oleh banyak pemegang saham dan bahkan ada perseroan yang saham-sahamnya dimiliki oleh masyarakat luas (perseroan Terbuka/Go Public Company);*
- b. *Persaingan yang semakin ketat menyebabkan lahirnya tuntutan efisiensi di dalam pengelolaan perseroan. Dan untuk mencapai efisiensi ini kepengurusan perseroan perlu ditangani oleh tenaga-tenaga ahli dan profesional, sehingga perangkaian antara pemegang saham dan jabatan pe-*

ngurus mulai ditinggalkan.

Peranan pengurus di dalam perseroan modern, terutama peranan Direksi, sangatlah penting karena seluruh kegiatan operasional perseroan berada di tangan Direksi yang diawasi oleh Komisaris. Dan mengingat pengurus perseroan ini bukanlah pemegang saham atau setidaknya bukan pemegang saham mayoritas, maka terhadap anggota pengurus (Direksi) tidak saja dituntut harus memperhatikan kepentingan perseroan, tetapi lebih dari itu juga dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab. Di samping itu setiap anggota pengurus ini dituntut untuk menjalankan tugasnya secara maksimal sesuai kemampuannya dan dengan dilandasi sikap kehati-hatian yang tinggi, guna menghindari terjadinya kemungkinan kerugian bagi perseroan (*duty of skill and care*).

Apabila di dalam menjalankan tugasnya ternyata pengurus perseroan terbukti telah melanggar salah satu atau beberapa "rambu" di atas, seperti misalnya memiliki itikad buruk terhadap perseroan, atau ternyata kemampuannya (*skill*) rendah/tidak memadai atau sembronon/kurang hati-hati di dalam menjalankan tugas, yang kesemuanya itu mengakibatkan perseroan mengalami kerugian, maka terhadap anggota pengurus yang bersangkutan dapat dituntut untuk bertanggung jawab penuh, termasuk dengan harta pribadinya, untuk menutupi kerugian yang dialami perseroan.

UUPT menganut prinsip "*fiduciary duties*" ini baik terhadap anggota Direksi maupun Komisaris, halmana dapat diketahui dari ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini:

*Pasal 85*

- (1) *Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.*
- (2) *Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).*
- (3) *Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.*

*Pasal 98*

- (1) *Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.*
- (2) *Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.*

3. **Perlindungan bagi pemegang saham minoritas (personal rights & derivative action)**

Kepentingan pemegang saham suatu perseroan pada hakekatnya dapat ditinjau dari 2 (dua) sudut, yaitu:

a. *Kepentingan pemegang saham selaku pribadi.*

Secara yuridis diakui bahwa saham merupakan benda bergerak yang melahirkan hak kepemilikan kepada pemegangnya.

Selanjutnya berdasarkan hak kepemilikan ini pemegang saham dapat melakukan tuntutan terhadap perseroan atas pelaksanaan hak-hak yang dimilikinya sebagai pemegang saham sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan anggaran dasar perseroan yang bersangkutan, atau untuk melakukan tuntutan ganti rugi atas pelanggaran terhadap hak-hak yang menimbulkan kerugian bagi dirinya sebagai pemegang saham.

Hak pemegang saham termaksud di atas di dalam hukum perseroan modern dikenal dengan nama "*personal right*", dan pada UUPT hak ini diakui sebagaimana dinyatakan oleh ketentuan-ketentuan di bawah ini:

*Pasal 54*

- (1) *Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya.*
- (2) *Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri, apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Komisaris.*
- (3) .....

*Pasal 55*

- (1) *Setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan*

agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apabila yang bersangkutan menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa:

- a. perubahan Anggaran Dasar;
  - b. penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan; atau
  - c. penggabungan, peleburan atau pengambilalihan perseroan
- (2) .....

#### Pasal 110

- (1) Pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:
  - a. perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
  - b. anggota Direksi atau Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merupakan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh:
  - a. pemegang saham atas nama diri sendiri atau atas nama perseroan apabila mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
  - b. pihak lain dalam Anggaran Dasar perseroan atau perjanjian dengan perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau
  - c. Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.

#### b. Kepentingan pemegang saham sebagai bagian dari perseroan

Setelah perseroan memperoleh status sebagai badan hukum, maka secara yuridis perseroan yang bersangkutan menjadi subyek hukum yang terpisah dari para pemegang sahamnya. Sementara itu pemegang saham menjadi bagian dari perseroan, khususnya bagian dari RUPS.

Selanjutnya, berdasarkan prinsip "*locus standi*", maka kedudukan perse-

roan selaku subyek hukum dipersonafikasikan pada Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Apabila di dalam perjalanan perseroan, pemegang saham menjumpai adanya perbuatan dari organ-organ perseroan (RUPS atau Direksi atau Komisaris) yang patut diduga menyebabkan kerugian atau terganggunya kepentingan perseroan, maka pemegang saham yang bersangkutan akan menemui kesulitan untuk tampil dengan mengatasnamakan perseroan guna membela kepentingan perseroan yang dirugikan itu, karena terhadang oleh konsep "*locus standi*" tersebut di atas.

Untuk mengatasi hambatan yang tercipta dari konsep "*locus standi*" di atas, maka hukum perseroan modern memperkenalkan hak khusus pemegang saham untuk bertindak atas nama dan mewakili perseroan, yang dinamakan sebagai "*derivative action*", yaitu:

*"An action is a derivative action when the action is based upon a primary right of the corporation, but is asserted on its behalf by the stockholder because of the corporation's failure, deliberate or otherwise, to act upon the primary right".<sup>4</sup>*

Dengan '*derivative action*' ini pemegang saham dapat bertindak untuk dan atas nama serta mewakili perseroan di dalam mengajukan gugatan/tuntutan terhadap organ-organ perseroan yaitu Direksi atau Komisaris melalui pengadilan, apabila dianggap telah melakukan tindakan yang merugikan kepentingan perseroan, pemegang saham atau pihak lain.

UUPT mengakui juga keberadaan '*derivative action*' ini, sebagaimana dimuat dalam ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini:

*Pasal 85*

- (1) .....
- (2) .....
- (3) *Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.*

<sup>4</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary, Fifth Edition*. St. Paul Minn.: West Publishing Co., 1979, hal. 399.



## Pasal 98

- (1) .....
- (2) Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

Meskipun "personal right" dan "derivative action" ini pada hakekatnya merupakan hak yang dimiliki oleh setiap pemegang saham, namun di dalam kenyataannya hak ini lebih ditujukan untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. Sedangkan di lain pihak pemegang saham mayoritas kurang memerlukan kedua hak ini dalam rangka melindungi kepentingannya. Karena meskipun dalam kehidupan perseroan modern lebih dikenal prinsip "piercing the corporate veil" dan "fiduciary duties" sebagaimana telah dijelaskan di atas, namun sulit dipungkiri bahwa di dalam prakteknya derajat kedekatan pemegang saham mayoritas dengan perseroan masih tetap tinggi, terutama kedekatan pemegang saham mayoritas dengan organ-organ perseroan yang meliputi RUPS, Direksi dan Komisaris. Hal ini disebabkan karena masih diakuinya "prinsip mayoritas" yang memberikan pembenaran terhadap pendapat perseroan dikendalikan berdasarkan kehendak pemegang saham mayoritas.

Kedua hak yang dimiliki oleh pemegang saham tersebut di atas, yaitu 'personal right' dan 'derivative action' bukan dimaksudkan untuk mengenyampingkan 'prinsip mayoritas', melainkan semata-mata untuk mengimbangi saja, dimana diharapkan pemegang saham mayoritas dapat dicegah untuk bertindak sewenang-wenang sebagai layaknya 'diktator mayoritas' yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham minoritas.

#### 4. Perlindungan bagi kepentingan kreditor (capital maintenance doctrine)

Secara umum dapat dikatakan bahwa modal suatu perseroan meliputi modal saham (*shares capital*) yang berasal dari pembayaran atas pengambilan saham oleh pemegang saham dan modal pinjaman (*loan capital*) yang merupakan pinjaman dari pihak luar atau dari pemegang saham sendiri. Keduanya disebut sebagai kreditor.

Hubungan antara suatu perseroan modern dengan kreditor terjalin sangat erat, karena tanpa adanya pinjaman modal dari kreditor, suatu perseroan

akan memenuhi kesulitan modal guna menjalankan kegiatan usahanya. Sedangkan sementara itu posisi kreditor terhadap perseroan cukup rentan, karena hanya bertumpu pada harta kekayaan perseroan sebagai jaminan atas pengembalian piutangnya.

Sejalan dengan berkembangnya peranan perseroan sebagai lembaga pengumpulan modal (*capital raising mechanism*), maka semakin meningkat pula peranan modal pinjaman, yang pada gilirannya diantisipasi oleh hukum perseroan modern dengan peningkatan perlindungan bagi kepentingan kreditor.

UUPT menampung prinsip perlindungan bagi kreditor dengan dianutnya "konsep perlindungan modal/kekayaan perseroan (*Capital Maintenance Doctrine*)", mengingat modal atau kekayaan perseroan inilah yang merupakan jaminan utama terhadap pembayaran utang kepada kreditor, sehingga untuk itu baik perseroan, pemegang saham maupun pengurus wajib menjaga dan memelihara modal dan kekayaan perseroan ini secara baik.

Di dalam UUPT, "*Capital Maintenance Doctrine*" ini tercantum pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. *Pasal 3 ayat (2) huruf d.*

Ketentuan ini telah disebutkan di atas, ketika membicarakan tentang *piercing the corporate veil*. Berdasarkan ketentuan ini, pemegang saham wajib bertanggung jawab secara pribadi (termasuk kekayaan pribadinya) untuk melunasi utang perseroan, apabila yang bersangkutan secara melawan hukum baik langsung maupun tidak langsung telah menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan tersebut tidak cukup untuk melunasi hutangnya.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan ini berarti juga bahwa harta kekayaan perseroan bukanlah merupakan satu-satunya jaminan untuk pengembalian piutang kreditor, tetapi juga termasuk harta kekayaan pribadi pemegang saham yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf d UUPT ini.

b. *Pasal 29, yang berbunyi:*

(1) *Perseroan dilarang mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri.*

(2) *Larangan pemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi anak perusahaan terhadap saham yang dikeluarkan oleh induk perusahaannya.*

Larangan bagi perseroan untuk memiliki sendiri saham (yang baru

dikeluarkan) sebagaimana diatur oleh Pasal 29 ayat (1) UUPT di atas bertujuan untuk:

- 1) mencegah terjadinya kesan yang menyesatkan kreditor bahwa seolah-olah perseroan memiliki kekayaan yang besar berupa modal saham (yang disetor pemegang saham) dan asset berupa saham yang dimiliki sendiri. Padahal sesungguhnya keduanya (modal saham dan asset saham) bersumber dari dana yang disetorkan oleh pemegang saham.
- 2) mencegah berkurangnya modal saham yang disetorkan oleh pemegang saham, mengingat modal saham ini merupakan bagian dari kekayaan perseroan yang menjadi kepentingan kreditor. Sedangkan larangan bagi anak perusahaan untuk memiliki saham yang dikeluarkan oleh induk perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2), lebih ditujukan untuk melindungi kepentingan kreditor anak perusahaan yang bersangkutan dengan alasan-alasan yang sama dengan di atas.

c. *Pasal 30 ayat (1)*, yang berbunyi:

*(1) Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan:*

- a. *dibayar dari laba bersih sepanjang tidak menyebabkan kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini; dan*
- b. *jumlah nilai nominal seluruh saham yang dimiliki perseroan bersama dengan yang dimiliki oleh anak perusahaan dan gadai saham yang dipegang, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan.*

Pembelian kembali saham di sini adalah pembelian saham-saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan dan telah diambil oleh pemegang saham, jadi berbeda dengan pembelian saham yang dimaksud dalam Pasal 29 UUPT di atas, yang merupakan saham yang baru dikeluarkan. Pembelian kembali saham oleh perseroan tidak dilarang, tetapi hanya dibatasi, dengan maksud untuk memberikan kemungkinan bagi perseroan dalam keadaan-keadaan tertentu (seperti misalnya karena kewajiban yang ditetapkan oleh Pasal 55 UUPT), untuk membeli kembali saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham.

Namun demikian dalam rangka melindungi kepentingan kreditor, maka pembelian kembali saham oleh perseroan ini, dibatasi dengan persyaratan bahwa pembelian kembali saham itu tidak boleh mengakibatkan kekayaan

perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambahkan dengan cadangan wajib. Disamping itu jumlah saham yang dapat dibeli kembali dibatasi hanya maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang telah ditempatkan oleh perseroan.

e. **Prinsip Keterbukaan (disclosure)**

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa perseroan modern ditandai oleh ciri-ciri:

- 1) pengelolaan perseroan dilakukan oleh tenaga-tenaga profesional yang terlepas dari pemegang saham (*duty of skill and care*);
- 2) jumlah pemegang saham yang semakin membesar (bahkan ada yang dimiliki oleh masyarakat seperti pada perseroan publik);
- 3) meningkatnya keterlibatan kreditor sejalan dengan perkembangan peranan perseroan sebagai '*capital raising mechanism*'.

Sebagai konsekuensi dari perkembangan perseroan tersebut di atas, maka diperlukan adanya keterbukaan (*disclosure*) berkenaan dengan segala aspek perseroan dalam rangka upaya melindungi kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan kehidupan perseroan.

Prinsip keterbukaan yang dianut oleh hukum perseroan modern ini mengandung 2 (dua) unsur yang saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu:

1. *accessibility*, yaitu kemudahan bagi pemegang saham dan kreditor untuk memperoleh informasi dan data tentang perseroan yang diperlukan.
2. *accuracy*, yaitu ketepatan atau kebenaran informasi dan data tentang perseroan yang disiapkan/disediakan oleh Direksi (pengurus)

Guna menjamin '*accessibility*' ini UUPT menetapkan antara lain:

- a. RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari Direksi dan/atau Komisaris [Pasal 63 ayat (2)];
- b. Direksi wajib menyediakan dan memberikan (secara cuma-cuma) bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS kepada semua pemegang saham [Pasal 69 ayat (4) dan (5)];
- c. mewajibkan perseroan untuk mengumumkan melalui 2 (dua) surat kabar harian setiap tindakan penting yang diambil, seperti misalnya: pengurangan modal [pasal 37 ayat (2)]; pemanggilan RUPS PT. Terbuka [Pasal 69 ayat (3)]; pelaksanaan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan [Pasal 105 ayat (2)]; pembubaran perseroan [Pasal 118 ayat (1) huruf c], dan sebagainya.

Di samping itu UUPT juga mewajibkan pengurus perseroan untuk menyampaikan laporan dan segala informasi yang berkaitan tentang perseroan secara benar (*accuracy*). Apabila ternyata laporan dan informasi yang disampaikan oleh pengurus perseroan tidak benar atau menyesatkan, maka pengurus perseroan harus memikul tanggung jawab secara renteng terhadap pihak-pihak yang dirugikan [Pasal 60 ayat (3)].

Dalam rangka lebih menjamin kemudahan pemegang saham dan kreditor memperoleh informasi dan data tentang perseroan serta memastikan kebenaran atas informasi dan data tersebut, UUPT memberikan hak kepada pemegang saham dan kreditor yang bersangkutan meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap perseroan (Pasal 110).

### C. Penutup

Prinsip-prinsip sistem perseroan terbatas yang dikandung oleh UUPT, yang telah dikemukakan secara singkat di atas, menandakan dimulainya era perseroan modern di dalam kehidupan perekonomian Indonesia.

Prinsip-prinsip ini akan membawa perubahan yang drastis terhadap gerak dan langkah lembaga perseroan terbatas dari yang ada selama ini berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 36 s/d Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dan mengingat UUPT ini berlaku baik untuk perseroan yang baru akan dibentuk maupun terhadap perseroan-perseroan yang telah ada sebelum berlakunya UUPT, maka kiranya mutlak bagi semua pihak yang terlibat di dalam wadah usaha yang berbentuk perseroan terbatas (baik selaku pemegang saham, anggota Direksi dan Komisaris ataupun kreditor) untuk sejak dini memahami ketentuan-ketentuan yang dikandung dalam UUPT ini.

Tulisan singkat ini dimaksudkan sebagai upaya membantu mencapai sebahagian dari tujuan termaksud.

### Daftar Bacaan

Abbot, Keith R. *Company Law, 4th Edition*. London: DP Publications Ltd., 1990.

Barnes, A. James. *Business Law*. Illinois: Richard D. Irwin, Inc. 1978.

Juni 1995

- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition. St. Paul Minnesota: West Publishing Co., 1979.
- Cary, William L. and Melvin A Eisenberg. *Corporations, Cases and Materials, Fifth Edition-Abridged*. Mineola. N.Y.: The Foundation Press. Inc., 1980.
- Clark, Lawrence S., and Peter D. Kinder. *Law and Business, The Regulatory Environment*, Third Edition. New York: McGraw Hill. Inc., 1991.
- Hadih Herawatie. *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas dan Kreditor Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*. Makalah pada Seminar Undang-undang Perseroan Terbatas: Suatu Pembaharuan Hukum dan Kajian tentang Dampaknya Bagi Dunia Usaha. Jakarta: 20 Maret 1995.
- Cansil, C.S.T., *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1985.
- Miles, Robert H. *Learning From Diversifying*. Boston: The President and Fellows of Harvard College, 1981.
- Miller, Roger Le Roy. *Economics Today*. New York: Harper & Row Publisher, 1988.
- Purba, A. Zen Umar. "Beberapa Catatan Atas RUU PT". Makalah pada Lokakarya RUU-PT. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 5 September 1994.
- Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2, Bentuk-bentuk perusahaan*, Cetakan Keenam. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1991.
- Rachman, David J. et.al. *Business Today*, Sixth Edition. New York: McGraw Hill. Inc., 1990.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, Cet. 16. Terjemahan dari Wetboek van Koophandel

en Faillissements-Verordening, oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1985.

\_\_\_\_\_. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. 20*. Terjemahan dari Burgerlijk Wetboek, oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1986.

\_\_\_\_\_. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, tentang Perseroan Terbatas*.

R. Hadikusuma, R.T. Sutantya dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk-bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 1991.

Sumantoro, *Hukum Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.

Tumbuan, Fred B.G. *"Keberadaan dan Kemandirian Perseroan Terbatas sebagai Badan Usaha Tunggal dan Sebagai Anggota Group"*. Makalah. Jakarta, 23 Januari 1991.

\_\_\_\_\_. *"Perseroan Terbatas dan Organ-Organnya (Sebuah Sketsa)"*. Makalah pada Kursus Penyegaran Ikatan Notaris Indonesia. Surabaya, 30 Mei 1988.

Awal mula menuntut ilmu itu diam, yang kedua mendengar dengan tekun, yang ketiga faham dan hafal, yang keempat mengamalkannya, dan yang kelima adalah menyebarluaskannya.